

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Hak Anak Dari Hubungan Incest Dikaitkan Dengan Prinsip Non-Diskriminasi
Dalam Hak Asasi Manusia**

OLEH

**Nama Penyusun (Vania Carissa)
NPM : 2016200057**

PEMBIMBING I

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.

PEMBIMBING II

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp.1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian Penulisan
Hukum Fakultas Hukum Universitas
Katolik Parahyangan

Pembimbing I

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL

Pembimbing II

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp.1

Dekan,

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Vania Carissa

NPM : 2016200057

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“HAK ANAK DARI HUBUNGAN *INCEST* DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM HAK ASASI MANUSIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 15 Juli 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Vania Carissa

2016200057

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak anak yang terlahir dari hubungan incest dikaitkan dengan prinsip non-diskriminasi dengan melihat pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, yaitu dalam hal status anak, hak memperoleh penafkahan (alimentasi), dan mewaris. Ketiga hal ini akan berdampak pada pemenuhan hak-hak anak yang lain seperti hak atas kesejahteraan, pemeliharaan, dan untuk tidak mendapat perbedaan perlakuan. Sehingga selanjutnya akan dibahas mengenai apakah Negara telah mendiskriminasi anak yang terlahir dari hubungan incest dengan melihat peraturan yang saat ini ada dan berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian akan menggunakan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan hak-hak anak dan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlakuan diskriminasi.

Dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: pertama, status anak incest tidak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga harus mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa anak ini tidak dapat mewaris dan hanya mendapat nafkah seperlunya; kedua, Negara masih melakukan diskriminasi terhadap anak incest dalam hal pewarisan dan perolehan alimentasi.

Kata Kunci: Anak dari hubungan incest, hak anak, diskriminasi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya yang dilimpahkan pada Penulis, skripsi yang berjudul “HAK ANAK DARI HUBUNGAN INCEST DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM HAK ASASI MANUSIA” ini dapat selesai tepat pada waktunya dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Dosen Penguji Penulisan Hukum. Terima kasih pak atas saran, perbaikan, dan bantuan saat saya sidang.
3. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp.1, selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih banyak ibu atas kesabaran, waktu, dan ilmu yang diberikan pada saya selama pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., dan Ibu Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Seminar Proposal. Terima kasih banyak ibu sudah memberikan saran untuk topik dan membantu dalam proses penyusunan proposal penulisan hukum .
5. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terimakasih bapak/ibu atas waktu dan pengajarannya.

7. Keluarga Besar Staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih kepada Staff Tata Usaha yang telah membantu proses administrasi selama saya di Fakultas Hukum. Terima kasih juga kepada para Pekarya yang membantu saya selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum.
8. Keluarga saya tercinta, Papah (Imam Tjahja Gunawan), Mamah (Desiana Laksmana), Kokoh (Theofillo Sanjaya), dan adik (Darren Jonathan). Terima kasih atas segala doa, semangat, hiburan, kepercayaan, dan dukungan selama ini, terutama di saat semua hal terasa menyulitkan.
9. *Dum Dum Girls!* Terima kasih kepada Angeliqe Juliani dan Pryanka Naoru Christy, karena sudah menemani kehidupan perkuliahan dan kemana-mana selalu bareng kayak kembar tiga (kalo kata pak pekarya: *soulmate*). Terima kasih atas segala kerecehan, suka dan duka yang kita lalui, semua kenangan indah nan konyol, dan pelajaran hidup hasil ngobrol berjam-jam kita. *I wish nothing but the best for the both of you!*
10. Sarah Pella dan Tharasya Thessalonica. Terima kasih Sarah si pembasmi Jerry udah percaya dan ngajak gue ikut CPTK walaupun waktu itu gue bikin salah tapi lo tetep menghibur dan meyakinkan kalo *I did great* dan lo bangga karena gue bisa keluar dari zona nyaman. Terima kasih Thez udah mau ngajarin kita sebelum ujian walaupun seringkali kita-kita jadinya malah ngegosip. Belajar di lantai 4 jadi kerasa sepi waktu lo udah lulus☺
11. Treeshia Megah. Makasih atas 4 tahun ini yaa, semangat ngerjain skripsinya dan jangan sedih karena semua orang ada waktunya masing-masing. Bakal kangen kerecehan lo yang selalu ketawa sama apapun yang gue lakuin. Jangan suka galau lagi ya bunda!

12. Carvira, Nixie, Andrea, Cele, Puela, Adriel, Tita, dan Raissa. Terima kasih sudah menjadi teman bertukar pikiran dan informasi selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
13. Teman-teman CPTK *Parahyangan Legal Competition* 2019, terima kasih atas dukungan kalian dan sudah mengisi hari-hari perkuliahan semester 6 dengan penuh warna dan pengalaman baru.
14. Nathania Retno dan Vania Aldora. Terima kasih sahabat sejak SMP ku, atas dukungan moral dan semangat yang diberikan.
15. Teman-teman lain yang turut mengisi hari-hari selama kuliah, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.
16. Aciel. Sayangnya aku! *You don't know how precious you are and how happy you make me.* Salah satu *moodbooster* di saat sedang jenuh menghadapi perkuliahan dan skripsi. Semoga kamu cepet bisa ngomong dengan jelas, serta tumbuh jadi anak yang baik, sehat, dan selalu dikelilingi oleh kebahagiaan ya. *See you next year love!*
17. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum sempurna dan banyak kekurangan dikarenakan pengetahuan dan pengalaman Penulis yang sangat terbatas. Sehingga, Penulis menerima setiap kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga, Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan hukum Indonesia.

Jakarta, 15 Juli 2020

Vania Carissa

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Bab 1. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Penulisan	11
Bab 2. Hak Anak dan Diskriminasi.....	12
2.1. Pengertian Anak	12
2.2. Hak Anak	15
2.2.1. Hak Anak dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).....	15
2.2.2. Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....	22
2.2.3. Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	23
2.2.4. Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	25
2.3. Diskriminasi	26
Bab 3. Kedudukan Anak dari Hubungan <i>Incest</i> di Indonesia Berdasarkan UU Perkawinan dan KUHPerduta	31
3.1. <i>Incest</i> (Hubungan Sedarah).....	31
3.1.1. Pengertian <i>Incest</i>	31
3.1.2. <i>Incest</i> Menurut Agama.....	35
3.1.2.1. Menurut Agama Katolik.....	35
3.1.2.2. Menurut Agama Islam.....	38
3.1.3. Bentuk-bentuk <i>Incest</i>	40
3.1.4. Penyebab Terjadinya <i>Incest</i>	43
3.1.5. Akibat dari Hubungan <i>Incest</i>	44
3.2. Kedudukan Anak dari Hubungan <i>Incest</i> di Indonesia	46
3.2.1. Kedudukan Anak Berdasarkan KUHPerduta.....	47
3.2.2. Kedudukan Anak Berdasarkan UU Perkawinan.....	48
Bab 4. Hak Anak dari Hubungan <i>Incest</i> Dikaitkan dengan Prinsip Non- Diskriminasi dalam Hak Asasi Manusia	52
4.1. Pengantar.....	52

4.2. Akibat Hukum bagi Anak dari Hubungan <i>Incest</i>	52
4.2.1. Keabsahan Perkawinan.....	52
4.2.2. Kedudukan Anak.....	55
4.3. Dampak Sosial bagi Anak dari Hubungan <i>Incest</i>	60
4.4. Diskriminasi Negara terhadap Anak dari Hubungan <i>Incest</i>	61
Bab 5. Penutup	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran.....	71
Daftar Pustaka	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus masa depan suatu bangsa, dan untuk dapat mengemban tugas itu, anak harus memiliki kualitas yang baik. Kualitas anak yang baik ini tidak dapat terlepas dari pemenuhan hak-hak anak sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik pula. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya akan disebut sebagai UU Perlindungan Anak) dalam Pasal 1 angka 1, menjelaskan pengertian anak sebagai berikut: "... seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."¹ Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disebut UU HAM) mendefinisikan anak sebagai berikut:

"... setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."²

Dalam Pasal 28b ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya akan disebut sebagai UUD 1945) dinyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan **diskriminasi**."³

Hal ini dikarenakan anak merupakan anugerah dan karunia yang dititipkan oleh Tuhan yang Maha Esa, sehingga mereka berhak untuk mendapat hak-hak, perlindungan, dan fasilitas yang terbaik demi proses tumbuh kembangnya. Selain itu, seorang anak tidak dapat memilih dari rahim

¹ Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 297, Pasal 1 Angka 1.

² Undang-Undang R.I. No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 165, Pasal 1 Angka 5.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28b ayat (2).

siapa ia akan dilahirkan atau dalam keadaan bagaimana ia dilahirkan di dunia sehingga pada dasarnya tidak ada seorang pun yang ketika dilahirkan menanggung dosa, terlebih dosa orangtuanya.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada peristiwa yang penyelesaiannya memerlukan perbedaan penanganan dan perlakuan. Sebagai contoh, saat terjadi bencana alam. Anak-anak haruslah berada pada prioritas utama pada rencana penanggulangan bencana dan evakuasi korban. Maka, pihak berwenang harus sigap menyediakan bantuan medis dan logistik untuk anak-anak.⁴ Anak-anak dianggap belum memiliki ketahanan fisik yang kuat serta kemampuan untuk mengendalikan emosi yang baik, sehingga dirasa belum mampu untuk menyelamatkan dirinya dalam keadaan darurat. Dalam keadaan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa pihak yang berwenang melakukan diskriminasi terhadap orang dewasa karena lebih mengutamakan menyelamatkan anak-anak. Terkait diskriminasi, Pasal 1 angka 3 UU HAM mengatur:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”

Di dalam ruang lingkup hukum keluarga, terdapat beberapa jenis status hukum bagi seorang anak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdato) membedakan status anak menjadi anak sah dan anak luar kawin (lahir di luar ikatan perkawinan). Perbedaan status ini dapat berpengaruh terhadap hubungan perdata anak dengan orang tuanya, misalnya dalam hal pewarisan dan hak alimentasi⁵.

⁴ Tim Viva, “Utamakan Anak-anak dalam Evakuasi Bencana”, diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/dunia/185298-utamakan-anak-anak-dalam-evakuasi-bencana> pada 22 Oktober 2019 pk. 22.46.

⁵ Pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga. Orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada anak, dan sebaliknya anak kepada orang tua yang tak mempunyai nafkah.

Anak luar kawin ada yang dapat diakui, seperti yang disebutkan dalam Pasal 272 KUHPerdara :

“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.”

Terdapat pula anak luar kawin yang tidak dapat diakui, yaitu anak zina dan anak sumbang. Anak zina⁶ adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antara laki-laki dan perempuan dimana salah satunya atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang⁷ adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah, di mana di antara mereka dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Contohnya adalah hubungan sedarah antara kakak dan adik, dan ayah/ ibu dengan anaknya. Keberadaan anak sumbang ini tidak diakui oleh KUHPerdara, sesuai dengan isi Pasal 273 KUHPerdara yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan dari orangtua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari Pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran.”

Selain itu, Pasal 283 KUHPerdara juga menyatakan:

“Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.”

Sementara itu, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) menyebutkan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”⁸ Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Status anak sah mendapatkan perlindungan hukum

⁶ NM. Wahyu Kuncoro, *Tip Hukum Praktis: solusi cerdas menghadapi kasus keluarga*, Raih Asa Sukses, Depok, 2010, hlm. 213.

⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 152.

⁸ Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974, Perkawinan, L.N.R.I. Tahun 1974 No. 1, Pasal 42.

yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya⁹, yaitu anak tidak sah. Anak tidak sah juga hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” sehingga peran dan kehadiran ayah biologisnya sangat minim bahkan hampir tidak ada. Padahal, secara biologis dan pada umumnya, kelahiran seorang manusia terjadi karena adanya hubungan antara ayah dan ibunya, sehingga dirasa tidak adil bila pihak ayah biologis seakan “lepas tangan” akan kewajibannya sebagai ayah dan meniadakan hak-hak perdata anak terhadapnya.

Isi Pasal 43 ayat (1) ini berubah saat Machica Mochtar mengajukan *judicial review* atas pasal tersebut dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi agar ia bisa memperjuangkan hak anaknya, yang merupakan hasil nikah siri dengan Moerdiono. Di saat itu, Moerdiono tidak mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya dan Machica seorang diri yang menafkahi anaknya. Alhasil, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan diubah menjadi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 43 ayat (1) tersebut, dapat dikatakan anak tersebut dapat menuntut hak alimentasi dari ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya. Meski demikian, sejak diputuskan, belum ada perubahan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait yang dapat membantu pelaksanaan putusan tersebut.¹⁰ Dengan disahkannya revisi UU

⁹ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 5.

¹⁰ Laras Susanti, “Sudahkan Negara Hadir untuk Anak Luar Kawin?”, diakses dari <https://kumparan.com/larassusanti/sudahkah-negara-hadir-untuk-anak-luar-kawin-1535966301461138134> pada 23 September 2019 pk. 07.15.

Perkawinan pada 16 September 2019 pun, pasal ini tidak tersentuh. Fokus anggota Dewan dan pemerintah lebih pada materi muatan pasal yang diubah, yakni Pasal 7 dan tambahan Pasal 65A UU Perkawinan.¹¹ Perubahan yang dimaksud adalah usia minimum nikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah baru ditujukan kepada kepentingan anak yang hendak menikah di usia dini.

Beberapa waktu yang lalu, terdapat suatu kasus yang menghebohkan masyarakat Indonesia, yaitu perkawinan sedarah. Kasus tersebut terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan antara Ansar dan Fitri yang merupakan kakak beradik. Ansar pun menikahi adik kandungnya itu lantaran sang adik telah hamil empat bulan usai keduanya berhubungan badan. Hervina, istri sah Ansar mengungkapkan bahwa suaminya itu sempat meminta sepuhnya untuk menjadi saksi saat ia menikahi adik kandungnya sendiri, namun permintaan tersebut ditolak. Lantaran kebingungan mencari saksi, Ansar pun membayar orang lain sebesar Rp2,4 juta untuk menjadi saksi dan imam nikah atas pernikahan dirinya dengan adik kandungnya sendiri.¹² Anak yang lahir dari perkawinan tersebut status dan haknya akan menjadi masalah, karena peraturan perundang-undangan dan hukum agama pada dasarnya melarang perkawinan sedarah yang demikian.

Seperti yang telah diuraikan di atas, di dalam KUHPperdata, anak hasil hubungan *incest* dapat dikategorikan sebagai anak sumbang karena dilahirkan dari mereka yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Mengenai pemenuhan penafkahan golongan anak ini, Pasal 867 KUHPperdata menyatakan: "... Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka." Menurut Pasal 868 KUHPperdata, nafkah

¹¹ Muhammad Yasin, "Revisi UU Perkawinan Disetujui, Dua Putusan MK Ini Terlewat", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui--dua-putusan-mk-ini-terlewat/> pada 9 November 2019 pk. 23.19.

¹² Fauzan, "Pelaku Pernikahan Sedarah di Bulukumba Bayar Saksi dan Imam Rp2,4 Juta", diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4004231/pelaku-pernikahan-sedarah-di-bulukumba-bayar-saksi-dan-imam-rp24-juta> pada 21 November 2019 pk. 10.51.

seperlunya adalah: "... sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang." Akan menjadi permasalahan jika orang tua biologis semasa hidupnya tidak memberi nafkah seperlunya. Untuk anak sumbang dapat diterapkan Pasal 867 KUHPerdara¹³, sedangkan di dalam UU Perkawinan digolongkan sebagai anak tidak sah karena tidak terlahir dari perkawinan yang sah, sehingga pemenuhan dan kepastian hukum terhadap hak anak dari hubungan *incest* sangatlah lemah.

Di sisi lain, Pasal 57 UU HAM menyatakan:

"Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Selain itu, di dalam Pasal 26 ayat 1 angka 1 UU Perlindungan Anak diatur bahwa: "orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak." Kedua pasal ini berusaha mengatur bahwa semua anak tanpa terkecuali berhak untuk memperoleh hak-haknya, misalnya untuk memperoleh perlindungan, mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan kesamaan (tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, dan latar belakang, semua hak anak harus diberikan)¹⁴. Dapat dilihat bahwa di dalam UUD 1945, UU HAM, dan UU Perlindungan Anak pun terdapat penggolongan anak. Akan tetapi, penggolongan tersebut didasarkan pada keadaan dan kepentingan si anak, sedangkan dalam UU Perkawinan dan KUHPerdara penggolongan anak terkait dengan status perkawinan orang tua dan latar belakang kelahiran anak.

Anak yang terlahir dari hubungan *incest* merupakan anak sumbang, maka secara hukum hanya ibunya yang wajib menafkahi, sehingga berpotensi

¹³ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm.24.

¹⁴ Vania Rossa, "Hari Anak Nasional, Ayo Buat Anak Gembira dengan Penuhi 10 Hak Anak", diakses dari <https://www.suara.com/health/2019/07/23/105136/hari-anak-nasional-ayo-buat-anak-gembira-dengan-penuhi-10-hak-anak> pada 1 Maret 2020 pk. 23.03

kesejahteraannya berkurang. Pasal 867 dan 868 KUHPerdara menyatakan bahwa anak sumbang tidak dapat mewaris dan bukanlah prioritas dalam mendapatkan nafkah, dikarenakan jumlahnya yang tidak menentu dan bahkan dapat berkurang karena menyesuaikan dengan jumlah dan keadaan para ahli waris lain yang sah menurut Undang-Undang. Oleh karenanya, haknya tidak sama dengan anak sah ataupun anak lainnya.

UU Perkawinan membahas mengenai hubungan perdata dan KUHPerdara juga hanya menyebut “nafkah seperlunya”, tetapi tidak secara spesifik menjelaskan apa saja yang seharusnya diterima oleh anak dari hubungan *incest*. Bagaimana pun juga, anak dari hubungan *incest* ini adalah seorang anak, manusia, dan warga Negara yang harus dijamin dan dilindungi hak-haknya. Melihat permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk membahas permasalahan hukum dengan membuat skripsi yang berjudul “**Hak Anak Dari Hubungan *Incest* Dikaitkan Dengan Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Hak Asasi Manusia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan hukum yang akan dikaji dan diteliti oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa saja akibat hukum dan dampak sosial dari UU Perkawinan dan KUHPerdara terhadap anak dari hubungan *incest* ?
2. Apakah Negara telah melakukan diskriminasi terhadap anak dari hubungan *incest* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menentukan apa saja akibat hukum dan dampak sosial dari UU Perkawinan dan KUHPerdara terhadap anak dari hubungan *incest*.

2. Mengetahui dan menentukan apakah Negara telah melakukan diskriminasi terhadap anak dari hubungan *incest*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dalam dunia pendidikan mengenai pemenuhan hak anak dari hubungan *incest* berdasarkan prinsip non-diskriminasi dan dapat dijadikan referensi bagi Peneliti lain saat melakukan penelitian yang lebih mendalam dibandingkan dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah, para praktisi hukum, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah yang diteliti, agar dapat menjadi acuan jika terdapat permasalahan mengenai anak dari hubungan *incest* sehingga anak tersebut tetap mendapat hak-haknya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dalam penelitian ini Penulis tidak hanya mencari kumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak tetapi juga menganalisis hasil penelusuran hukum mengenai perlindungan terhadap anak dari hubungan *incest* yang dikaitkan dengan prinsip non-diskriminasi sebagai hak asasi manusia.

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*laws in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma

yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU HAM, UU Perlindungan Anak, dan lain-lain. Selain itu, digunakan pula literatur yang memuat teori-teori yang relevan dengan perlindungan anak dari diskriminasi. Peraturan perundang-undangan dan literatur ini digunakan untuk meneliti masalah hukum yang diangkat oleh Penulis mengenai hak anak yang lahir akibat hubungan *incest* berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Selain itu, di dalam penelitian ini juga dilakukan pendekatan melalui asas-asas dan doktrin hukum yang mendukung adanya kewajiban Negara untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk terbebas dari perlakuan yang diskriminatif.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang dipergunakan meliputi :

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2009, hlm. 96

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan ini yang dipergunakan adalah:

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
- dan bahan-bahan lain yang relevan dan terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku dan jurnal.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia.¹⁷

1.6 Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah dalam memberikan gambaran mengenai penulisan hukum ini, maka sistematika penulisan dituliskan dalam kerangka tulisan sebagai berikut:

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta; 2013, hlm. 167.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian yang akan digunakan serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II: HAK ANAK DAN DISKRIMINASI

Bab ini akan berisi mengenai uraian tentang hak anak, khususnya yang berkaitan dengan perlakuan diskriminasi, ditinjau dari *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), UU Perlindungan Anak, teori-teori, dan peraturan lainnya yang terkait.

BAB III: KEDUDUKAN ANAK DARI HUBUNGAN *INCEST* DI INDONESIA BERDASARKAN UU PERKAWINAN DAN KUHPERDATA

Bab ini akan memaparkan mengenai kedudukan anak dari hubungan *incest* berdasarkan UU Perkawinan dan KUHPerdada.

BAB IV: HAK ANAK DARI HUBUNGAN *INCEST* DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM HAK ASASI MANUSIA

Bab ini akan membahas mengenai aspek-aspek yang diskriminatif dari peraturan-peraturan formal, lalu akan dikaitkan dengan hak anak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari permasalahan.

